



BUPATI BATANG HARI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR : 1 Tahun 2009

T E N T A N G

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD;
 - b. bahwa Tahun Anggaran 2009 saat ini masih dalam proses Evaluasi Ke Provinsi sehingga penetapannya tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (4) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003;
 - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sambil menunggu ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2009, maka untuk membiayai pengeluaran daerah dipergunakan APBD Tahun Anggaran 2008 berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3304) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2007 Nomor 13).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2009**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
- c. Bupati adalah Bupati Batang Hari
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana Keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari
- e. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari
- f. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku
- g. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu
- h. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari
- i. Pegawai Tidak tetap adalah Pegawai Non PNS yang ditunjuk dan atau diangkat Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari
- j. Satuan kerja Perangkat Daerah adalah satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

- 1) Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2009 dipergunakan APBD Tahun Anggaran 2008 sebagai dasar dalam melaksanakan pengeluaran daerah
- (2) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk membiayai kebutuhan belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk satuan kerja Perangkat Daerah meliputi :
 - a. Pembayaran gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pembayaran penghasilan dan tunjangan kesejahteraan pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. Pembayaran gaji dan tunjangan PNS;
 - d. Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap, serta
 - e. Pembayaran Alat tulis kantor, telepon, listrik, air dan perjalanan Dinas yang sangat diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;

Pasal 3

- (1) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran berdasarkan hasil perhitungan teknis yang dilakukan oleh pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan;
- (2) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebesar 1/12 (satu perduabelas) dari Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2009;

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD Tahun Anggaran 2009, untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan setiap bulan, diprioritaskan untuk :
 - a. Belanja yang bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dalam jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam Tahun Anggaran 2009 seperti belanja pegawai serta belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. Belanja yang bersifat wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan memenuhi pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;

Pasal 5

- 1) untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran membuat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- 2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan setiap bulan.
- 3) Surat Perintah Membayar (SPM) diterbitkan : **Bukti Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulan Desember Tahun Anggaran 2009.**

Pasal 6

- 1) Pengajuan Pemegang Kas (PK) oleh Pengguna Anggaran dan penerbitan Surat Perintah Membayar - Pemegang Kas (SPM-PK) oleh pejabat yang berwenang tidak dirinci penggunaannya.
- 2) Penggunaan dana atas penerbitan Surat Perintah Membayar - Pemegang Kas (SPM-PK) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Untuk keperluan pembayaran yang tidak termasuk dalam katagori pembayaran dengan cara Beban Tetap
 - b. Pertanggung jawabannya dirinci sampai dengan rincian objek belanja yang dilampiri dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan
 - c. Tidak melebihi anggaran objek yang tercantum dalam Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2009.

- 3) Pengajuan Pemegang Kas (PK) untuk bulan-bulan berikutnya sebanyak-banyaknya sejumlah penggunaan kas yang sudah dipertanggung jawabkan secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- 1) Untuk melaksanakan pembayaran dalam rangka merealisasikan pengeluaran daerah, terlebih dahulu ditunjuk Pemegang kas, dan pembantu pemegang kas.
- 2) Pemegang kas dan pembantu pemegang kas ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan tertulis kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dari PNS yang memenuhi persyaratan.
- 3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati masih berlaku.
- 4) Dalam Pelaksanaannya, Bupati atau yang dikuasakannya harus memperhatikan :
 - a. Ketentuan yang mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa;
 - b. Ketentuan yang mengatur perpajakan;
 - c. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung pengeluaran dan
 - d. Ketentuan lainnya berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 8

Pelaksanaan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan ini, disesuaikan kembali berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila :

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2009, telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2009;
- b. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2009 telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2009.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 5 Januari 2009

BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH.SY

Diundangkan di Muara Bulian
Pada Tanggal, Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI


ASRIL BUJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2009 NOMOR : 1